

**REKONSTRUKSI SYARAT BATAL PERJANJIAN PADA  
PASAL 1266 DAN 1267 KUHPERDATA YANG BERBASIS  
NILAI KEADILAN**

**DISERTASI**



**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Oleh :**

**SARIKUN**  
**NIM : 10301700104**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNISSULA  
SEMARANG  
2020**

**PENGESAHAN DISERTASI**  
**REKONSTRUKSI SYARAT BATAL PERJANJIAN PADA PASAL 1266 DAN**  
**1267 KUHP PERDATA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

**Oleh :**


**SARIKUN**  
**NIM : 10301700064**

**DISERTASI**


**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum ini,  
telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini**

Pada tanggal,.....


**PROMOTOR**

  
**Prof. Dr. Gunarto., S.H., S.E., Akt., M.Hum.**  
**NIDN : 06-0503-6205**

**CO-PROMOTOR**

  
**Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**  
**NIDN : 06-2015-7002**

Mengetahui  
Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

  
**Dr. H. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**  
**NIDN : 06-2015-7002**

## PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : SARIKUN, S.E., S.H., M.H.

**NIM** : 10301700104

**Alamat** : Jalan M.T.Haryono Rawasari 3 No. 57 Kelurahan Air Putih  
Samarinda. Kalimantan Timur

**Asal Instansi** : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

**Judul** : Rekonstruksi Syarat Batal Perjanjian Pada Pasal 1266 Dan  
1267 KUHP Perdata Yang Berbasis Nilai Keadilan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor di Universitas Perguruan Tinggi manapun)
2. Karya Desertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan Co-Promotor
3. Dalam Karya Disertasi ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dan menuliskan sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Disertasi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 18 Februari 2020

METERAI TEMPEL  
824C2AFF545843029  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
SARIKUN, S.E., S.H., MH  
NIM : 10301700104

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas limpahan rahmat, hidayah, dan pengetahuan-Nya, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad S.A.W sebagai tauladan ummat.

Penulis menyadari bahwa disertasi sebagai tugas akhir dalam menempuh pendidikan doktoral di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang berjudul : **“Rekonstruksi Syarat Batal Perjanjian Pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yang Berbasis Nilai Keadilan”** dapat dikatakan masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis (Bapak Dullah Suhadi dan Ibu Makem ) yang selama ini selalu mendoakan serta memberikan nasihat dan bimbingan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Istri penulis Lilik Agustina Atas kesetiaan, dukungan, dan pengorbanannya dalam mendampingi penulis selama ini, serta Putra dan Putri penulis, yang memberikan selalu memberikan support bagi penulis.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan MT.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum, selaku Promotor dan Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,S.H.,M.Hum selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
5. Dr. HJ. Anis Mashdurohatun,S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. HJ. Sri Endah Wahyuningsih,SH.,M.Hum. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai syarat batal perjanjian pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerduta sebagai bahan penulisan dalam disertasi ini, ditemukan fakta bahwa penerapan syarat batal perjanjian masih

terdapat permasalahan dan belum berkeadilan. Terdapat berbagai penyebab mengenai penerapan syarat batal perjanjian belum berkeadilan, di antaranya karena bisa saja terjadi wanprestasinya debitor bukan karena kelalaiannya sehingga disebut tidak adil jika dilakukan pembatalan perjanjian, karena oleh karena terjadinya *wanprestasi* dapat pula disebabkan oleh keadaan memaksa.

Terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan syarat batal pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, antara lain kelemahan dari segi substansi hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (lembaga), dan kultur hukum (budaya masyarakat). Kelemahan dari segi hukum yakni Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara mengandung suatu kontroversi, kelemahan dari segi struktur hukum yakni kurangnya peran notaris dan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa para pihak, serta kelemahan dari segi kultur hukum yakni tidak adanya itikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

Kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan syarat batal pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, antara lain kelemahan dari segi substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum harus dicari upaya penyelesaiannya, dan dilakukan rekonstruksi agar syarat batalnya perjanjian berbasis nilai keadilan dalam hal pelaksanaan perjanjian maupun dalam pengakhiran perjanjian. Oleh karena adanya syarat batal perjanjian tersebut disalahgunakan oleh salah satu pihak, terutama pihak yang lebih tinggi kedudukannya untuk mengambil keuntungan dari *wanprestasinya* debitor atau pihak yang kedudukannya lebih lemah.

Disadari oleh penulis bahwa disertasi ini belum sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan. Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan rahmat, petunjuk, kemudahan serta keberkahan kepada penulis dalam kerangka Rahmatan lil alamin. Aamiin.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 5 Januari 2020

Penulis